

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
YANG MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2023/PN SNJ)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

FAMELA NURDYAH

02011281823138

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
YANG MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2023/PN SNJ)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

FAMELA NURDYAH

02011281823138

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : FAMELA NURDYAH
NIM : 02011281823138
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
YANG MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR. 5/PID.SUS-ANAK/2023/PN SNJ)

Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian komprehensif pada tanggal 29 Juli 2025, serta dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 07 Agustus 2025

Mengesahkan,

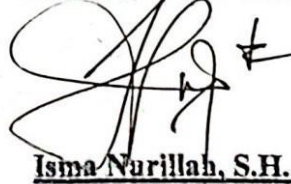
Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.H.

NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Famela Nurdyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823138
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 25 Oktober 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 01 Agustus 2025

Yang menyatakan,


The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '8DAMX407440004'.

Famela Nurdyah

NIM.02011281823138

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Daripada mencabut akar kejahatan,
bukankah lebih baik mencegahnya tumbuh sejak awal?”**

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Kedua orang tua-ku**
- 2. Saudara-saudara-ku**
- 3. Sahabat dan teman-teman-ku**
- 4. Almamater-ku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj)** ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik doa maupun dukungan yang diberikan tiada hentinya dari orang tua, pembimbing, saudara, sahabat, serta seluruh keluarga. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya. Penulis sangat berharap agar skripsi ini kelak dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang membacanya serta menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang yang relevan. Penulis juga menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Maka penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

Indralaya, 01 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Famela Nurdyah

NIM 02011281823138

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan ketulusan hati yang paling dalam penulis ingin mengucapkan terimakasih atas rasa syukur dan apresiasi yang tak terhingga kepada semua pihak untuk seluruh doa, bantuan serta bimbingan yang diberikan kepada:

1. Allah SWT, Terimakasih telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah Sajulin dan Ibu (Almh) Ummi Kalsum yang selalu memberikan dukungan, mendoakan serta mengusahakan untuk setiap mimpi, harapan dan keinginan yang tiada hentinya sepanjang perjalanan hidup saya.
3. Mama Sriyana yang sudah memberikan dukungan, mendoakan dan mengusahakan untuk setiap mimpi tiada hentinya.
4. Saudara-saudariku Atyah Ningdyah, Dyah Mutiara Puspita, Dyah Puspa Rahmiati, Ledyah Wida Ningrum, Ferdiansyah, Dyah Vita Azzahrah. Kakak-Kakakku Daryadi, Cathur Jaka Lodra, Sukasno Edi, Riki Triwitantio dan keponakanku Kenzie Bagaskara Ramadhan, Kenzo Darmaloka, Keenan Eunoia Zaid.
5. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr, Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan bantuan, nasihat dan dukungan kepada saya sejak awal saya menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H Selaku Pembimbing Utama yang selalu bersedia memberikan waktu, masukan, nasehat dan arahan kepada saya dalam penulisan skripsi ini. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
13. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H Selaku Pembimbing Kedua yang selalu bersedia memberikan waktu, masukan, nasehat dan arahan kepada saya dalam penulisan skripsi ini. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
14. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu, dukungan dan pengalaman selama masa studi.
15. Sahabat dan teman-temanku tercinta Inda Oktalia, Fadhilatul Husna, Nadea Dwi Putri, Intan Wulandari, Citra Amalia Sari, Maya Sari dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.

Indralaya, 02 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Famela Nurdyah

NIM 02011281823138

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang	13
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	21
E. Kerangka Teori	21
1. Teori Pertimbangan Hakim	22
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	24
F. Metodologi Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Pendekatan Penelitian	27

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	27
4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum	29
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	29
6 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	30
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan tentang tindak pidana	31
1. Definisi Tindak Pidana	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	32
B. Tinjauan Tindak Pidana Narkotika.....	37
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	37
2. Jenis-Jenis Narkotika	38
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Dan Pertanggungjawaban Pidana	40
1. Pengertian Anak	40
2. Sanksi & Pertanggungjawaban Pidana.....	42
3. Sistem Peradilan Pidana Anak	42
4. Perlindungan ABH.....	45
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj Tentang Anak Yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika.....	47
1. Kasus Posisi	47

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	49
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	51
4. Putusan Hakim	52
5. Analisis Pertimbangan Hakim	53
B. Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj.....	74
1. Kesalahan	78
2. Kemampuan Bertanggungjawab	81
3. Tidak Ada Alasan Pembenaar atau Pemaaf	83
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penggolongan Narkotika di Indonesia 16

Tabel 2.1 Teori Tujuan Pemidanaan 35

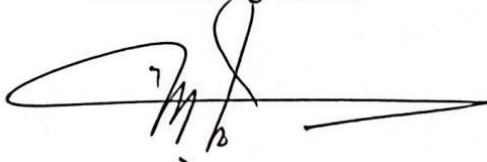
Abstrak

Skripsi ini berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pld.Sus-Anak/2023/PN Snj)** fokus penelitian ini adalah mengkaji apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Putusan ini mengadili perkara seorang anak berusia 17 tahun yang terbukti sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu. Dalam pertimbangannya, hakim menilai adanya bukti yang sah dan meyakinkan serta pengakuan terdakwa, sehingga memutuskan anak bersalah. Meskipun demikian, hakim juga mengedepankan prinsip perlindungan anak dengan memberikan hukuman pidana yang relatif ringan dan pendampingan rehabilitasi serta pelatihan kerja sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No.11/2012). Faktor mitigasi seperti penyesalan, usia anak yang belum dewasa, dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman. Putusan ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum terhadap pelaku narkotika dan perlindungan hak-hak anak, dengan pendekatan keadilan yang menekankan pembinaan dan pemulihan. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan implementasi prinsip hukum dan sosial yang sejalan dengan ketentuan nasional dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum di bidang narkotika.

Kata Kunci : *Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Indralaya, 02 Agustus 2025

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.

NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menciptakan keamanan, kedamaian dan ketertiban dalam masyarakatnya. Meskipun Indonesia memiliki dasar hukum tetapi tidak dapat dipungkiri jika masih banyak tindak pidana di Indonesia, salah satunya adalah tindak pidana Narkotika. Tindak pidana narkotika sendiri sudah bersifat transnasional dan termasuk kategori *extraordinary crime*. Tindak pidana Narkotika sendiri dilakukan dengan modus operandi yang tinggi.

Tindak pidana merupakan penyimpangan perilaku yang terjadi dalam masyarakat. Penyimpangan perilaku tersebut merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial. Dimana Indonesia yang menganut asas legalitas (*Principle of legality*), dan telah ditentukan dalam Pasal 1 KUHPidana atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang berlaku.¹ Pidana sendiri merupakan reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang pengadilan atas terbuktiannya perbuatan pidana yang dilakukan apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.²

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.8, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hlm.5

² Sri Intan Aprianis Ndruru, Hapusan Siallagan, Kasman Siburian, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I", *Jurnal Hukum Patik*, Vol.7 No.1 (April 2018), hlm.66

Penyebaran narkoba ada banyak modusnya, diantaranya menggunakan anak sebagai perantara dalam jual beli narkoba tersebut. Dalam penyebarannya, narkoba sudah tersebar ke semua kelompok usia. Dan usia anak-anak menjadi sasaran utama dikarenakan pada fase tersebut anak masih dalam proses pencarian jati diri dan bisa dikatakan sedang tidak stabil. Anak yang ikut dalam peredaran narkoba tidak muncul dengan sendirinya, biasanya keikutsertaan anak dalam penyebaran narkoba didorong oleh beberapa faktor.

Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah semakin banyaknya sindikat narkoba di kalangan remaja dan makin pesatnya kemajuan teknologi yang berakibat kegiatan jual-beli narkoba tersebut meningkat karena memberikan kemudahan.³ Sehingga penyalahgunaan narkoba harus dipelajari kasus demi kasus, karena ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi.

Saat ini ada banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya adalah tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai pelaku. Penyalahgunaan narkoba sendiri tidak hanya di kalangan dewasa tetapi juga di kalangan remaja dan anak. Menurut Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) angka *prevalensi* penyalahgunaan narkoba di Indonesia, berdasarkan hasil penelitian terakhir, telah mencapai 3,33 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, BNN mencatat bahwa sebagian besar penyalahguna narkoba

³ Gde Ary Sutarya, Diah Ratna Sari Haryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Perantara Jual-Beli Narkoba", *Jurnal Kertha Negara*, Vol.2 No.10 (Mei 2022), hlm.155

berada pada rentang usia 15 hingga 64 tahun, dengan sekitar 312 ribu di antaranya merupakan remaja.⁴

Penyalahgunaan narkoba dikalangan anak sulit dikendalikan dikarenakan penyebaran narkoba yang sangat cepat dan sudah menjamah semua kalangan usia. Narkoba merupakan zat ataupun obat alamiah, sintetis, dan semi sintetis yang memiliki daya rangsang, penurunan kesadaran dan halusinasi. Narkoba dapat memberikan efek kecanduan kepada penggunanya jika penggunaan dilakukan secara berlebih. Tetapi zat tersebut juga memiliki manfaat diantaranya sebagai penghilang rasa sakit dan memberikan ketenangan.⁵ Narkoba sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.⁶

⁴ Humas BNN, *Sambangi BNN, Puluhan Mahasiswa Ui Pelajari Pendekatan Rehabilitasi Sebagai Pemutus Rantai Peredaran Gelap Narkoba*, <https://bnn.go.id/sambangi-bnn-puluhan-mahasiswa-ui-pelajari-pendekatan-rehabilitasi-sebagai-pemutus-rantai-peredaran-gelap-narkoba/> di akses pada 30 Juli 2025 Pukul 09.20 WIB.

⁵ Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza)*, <https://dinkes.kalbarprov.go.id/dampak-penyalahgunaan-narkoba-psikotropika-dan-zat-adiktif-napza/> di akses pada 21 November 2022 Pukul 11.42 WIB.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkoba*, UU No 35 Tahun 2009, LN No 143 Tahun 2009, TLN No 5062 Tahun 2009.

Tabel 1.1
Penggolongan Narkotika di Indonesia

Narkotika Golongan I	Narkotika Golongan II	Narkotika Golongan III
Opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroína, metamfetamina, dan tanaman ganja.	Ekgonina, morfin metobromida, dan morfina.	Etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Sumber: Jdih Banyuwangi⁷

Narkotika dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk tujuan pengobatan dan rehabilitasi, serta untuk keperluan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.⁸

Definisi dan perlindungan terhadap anak sudah disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan:⁹

- (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan

⁷Abi Jam'an Kurnia, "Aturan Tentang Peggolongan Narkotika di Indonesia" <https://jdih.banyuwangikab.go.id/mpp-anjungan-buletin/artikel/detail/aturan-tentang-peggolongan-narkotika-di-indonesia/> di akses pada 21 November 2022 Pukul 12.28 WIB.

⁸ *Ibid*

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 17 Tahun 2016, LN No 237 Tahun 2016, TLN No 5946.

(2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penelitian ini menggunakan satu putusan sebagai bahan yakni Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj¹⁰ Putusan tersebut menceritakan tentang “-ANAK-” yang dihubungi oleh Malla untuk membelikan sabu. Anak kemudian mengontak Wawan untuk mendapatkan sabu melalui Yudi, yang akhirnya memesan barang haram itu ke Surni Alam. Pada tanggal 3 Oktober 2023

Setelah melakukan komunikasi lewat WhatsApp, Anak menerima uang Rp200.000 dari Malla dan melakukan perjalanan ke Bulukamase lalu Lappadata bersama Wawan. Di sana, uang diberikan kepada Yudi, yang kemudian mengambil sabu dari Surni Alam dan menyerahkannya kepada Wawan. Barang tersebut lalu diberikan kepada Anak dan disimpan di saku celana.

Dalam perjalanan pulang, Anak dicegat oleh polisi dan ditemukan membawa sabu. Berdasarkan pengakuan dan bukti-bukti, Anak terbukti menjadi perantara jual beli sabu walau dengan jumlah yang tergolong kecil ($\pm 0,0492$ gram netto), serta diakui bahwa transaksi dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

¹⁰ Pengadilan Negeri Muara Enim, *Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mre*, hlm 3

Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj, dakwaan terhadap Anak terdiri dari dua lapis, yaitu: Anak didakwa dengan dakwaan primer melanggar pasal 114 ayat 1 jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dakwaan sekunder melanggar pasal 112 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 114 (1) Menyatakan:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp,10.000.000.- (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 112 Menyatakan:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 132 ayat (1) Menyatakan:

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Dari uraian diatas maka penulis mengangkat permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dan membuat judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR. 5/PID.SUS-ANAK/2023/PN SNJ)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya maka permasalahan yang penulis angkat yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim ketika akan menjatuhkan putusan terhadap anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj.

D. Manfaat Penelitian

Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat memiliki manfaat, baik berupa:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap agar penelitian ini bisa memberikan wawasan dan pengetahuan yang baru untuk penulis ataupun pembaca dalam penyelesaian kasus terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar hasil penelitian ini mampu memberikan referensi terhadap mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan hukum, praktisi hukum, aparat penegak hukum serta masyarakat umum yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendetail tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang menjadi gambaran atau rencana dari hasil pemikiran dan referensi agar bisa menjawab persoalan secara teoritis sehingga dapat menarik kesimpulan antar dimensi yang bertujuan agar pembaca tidak salah dalam membaca dan memahami isi dari karya tulis tersebut.¹¹

¹¹ L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.1 (Bandung: PT Remaja Rosdaarya, 2022) hlm.34

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang penting agar tercapainya keadilan hukum (*ex aequo et bono*), kepastian hukum dan juga memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Mackenzie pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani.¹² Menurut Mackenzie, hakim dapat menggunakan berbagai teori atau pendekatan dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi:

a. Teori Keseimbangan

Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perkara, seperti kepentingan masyarakat dan terdakwa. Hakim harus menyeimbangkan aspek hukum formal dengan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan bentuk diskresi atau kewenangan yang harus disesuaikan dengan keadaan perkara dan pelaku. Dalam teori ini, hakim menggunakan insting, intuisi, dan pengalaman pribadi untuk menentukan putusan yang wajar dan tepat,

¹² Marihot Janpieter Hutajulu, "Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol.9 No.1 (April 2015), hlm.3

lebih mengutamakan penilaian subjektif yang didasarkan pada seni memutus perkara daripada semata-mata aturan kaku.

c. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berfokus pada dasar filosofis dan alasan hukum yang mendasari putusan hakim. Hakim harus mempertimbangkan semua aspek terkait pokok perkara, mencari peraturan perundang-undangan yang relevan, dan memberikan pertimbangan yang jelas dan rasional untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi para pihak. *Legal reasoning* merupakan dasar seorang hakim menjatuhkan putusan pengadilan dalam suatu perkara.¹³

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,¹⁴ pertimbangan hakim merupakan berbagai pemikiran atau pendapat yang dikemukakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat meringankan maupun memberatkan terdakwa. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap

¹³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet.2 (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017) hlm.32.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No 48 Tahun 2009, LN No 157 Tahun 2009, TLN No 5076 Tahun 2009.

perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana adalah suatu teori yang digunakan untuk menentukan seorang pelaku tindak pidana dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan asas-asas hukum pidana. Salah satu dari asas hukum pidana tersebut adalah *Nullum delictum la nulla poena sine pravia lege* yang mana maksudnya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas dasar peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada.¹⁵ Agar seseorang dapat dikenakan pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, aturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana berperan sebagai penentu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh individu tersebut agar pemidanaan yang dijatuhkan menjadi sah.

Pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana diatur melalui regulasi yang mengatur bagaimana memperlakukan pihak-pihak yang melanggar kewajiban hukum. Dengan demikian, perbuatan yang dilarang oleh masyarakat dibebankan secara langsung kepada pelakunya, artinya hukuman yang bersifat objektif diberikan dan kemudian diarahkan kepada terdakwa sebagai pihak yang bertanggung jawab.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat: Kajian Asas, Teori, Praktik, dan Prosedur*, Cet.1 (Bandung: Sinar Grafika, 2015) hlm.12

Pertanggungjawaban pidana termasuk pencelaan atau pertanggungjawaban objektif dan subjektif, yang mana secara objektif pelaku telah melakukan tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku (asas *legalitas*) dan secara subjektif pelaku dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya (asas *culpabilitas*/kesalahan) sehingga pelaku patut dipidana.¹⁶

Menurut moeljatno, kesalahan bukan hanya pada keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana serta adanya kaitan antara keadaan tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat di cela atas kesalahan yang telah diperbuat.¹⁷ Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Menurut Simons, dasar pertanggungjawaban pidana terletak pada adanya kesalahan dalam jiwa pelaku yang berkaitan dengan tindakannya yang dapat dipidana, dimana pelaku dapat disalahkan secara moral atas perbuatannya tersebut. Untuk memenuhi unsur kesalahan pada pelaku, terlebih dahulu perlu dipenuhi dan ditentukan

¹⁶ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2016) hlm.18

¹⁷ Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, hlm.19

beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi dan keadaan pelaku, yaitu:¹⁸

- a. Kemampuan bertanggungjawab.
- b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk juga kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari).
- c. *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, bertujuan untuk mengkaji aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses dalam mencari dan menemukan ketentuan hukum serta prinsip-prinsip yang relevan untuk menyelesaikan isu-isu hukum tertentu. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepskan sebagai

¹⁸ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, (Jakarta: Erlangga, 1991), Cet.1, hlm. 34.

kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute aproach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan undang-undang, karena dalam penelitian normatif yang akan diteliti adalah berbagai macam aturan hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian.¹⁹

b. Pendekatan Kasus (*Case Aproach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkraft*).²⁰

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah jenis bahan dalam penelitian berdasarkan cara memperolehnya, yang artinya sumber bahan hukum penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara tidak langsung.

¹⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet.4, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm.302

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet.14 (Bandung: Kencana, 2019), hlm. 158

Bahan hukum sekunder biasanya bersifat lampau dan dalam proses pengumpulan bahan hukum sekunder cenderung lebih cepat dan mudah dalam pengumpulannya. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan teknik studi pustaka, analisis media dan observasi. Jika dilihat dari segi spesifik atau tidaknya.

a. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan merupakan hasil dari suatu lembaga yang berwenang untuk menetapkan, yaitu berupa:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
6. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
7. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj.

- b. Bahan Hukum Sekunder atau bahan hukum yang bisa memperjelas atau menunjang bahan hukum primer yang berupa: buku-buku hukum, pendapat para ahli, jurnal, artikel, media massa yang dianggap valid dan berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan data atau bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik seleksi bahan hukum yang dilanjutkan dengan menyusun data yang dihasilkan dari penelitian ini secara sistematis dan logis. Dimana tetap harus ada hubungan atau keterkaitan antara bahan hukum primer dan sekunder atau bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya agar dapat memberikan gambaran untuk hasil penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Dimana Studi kepustakaan memiliki tujuan untuk memperoleh data sekunder yang didapatkan dari penelusuran bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik atau permasalahan dalam suatu penelitian. Sehingga dapat membantu memberikan informasi yang dibutuhkan sebagai data penunjang dalam penulisan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana dalam analisis kualitatif bahan hukum yang sudah ada akan diolah dan ditelaah menggunakan landasan teoritis yang ada.²¹

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses atau aktivitas berpikir untuk melakukan penarikan kesimpulan dalam membuat suatu pernyataan baru dari hal yang bersifat khusus yang diketahui dasar kebenarannya menjadi bersifat umum.

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet.2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hlm.18

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Cet.1. Jakarta: Kencana.
- Ardison Asri. 2022. *Tindak Pidana Khusus*. Cet.1. Sukabumi: CV Jejak, anggota IKAPI.
- Fajar Ari Sudewo. 2021. *Pendekatan Restorative Justice, Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Cet.1. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Rahman Amin. 2024. *Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*. Cet.1. Yogyakarta: CV.Budi Utama.
- Farhana. 2022. *Pendekatan Hukum Positif terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Cet.1. Jakarta Utara: CV.ASSOFA.
- Fitrotin Jamilah. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cet.1. Jakarta Timur: Dunia Cerdas.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet.2. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Cet.1. Jakarta: Kencana.
- Johny Ibrahim. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet.4. Malang: Bayumedia Publishing.
- L. Moelong. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet.1. Bandung: PT Remaja Rosdaarya.

- Lilik Mulyadi. 2015. *Hukum Pidana Adat: Kajian Asas, Teori, Praktik, dan Prosedur*. Cet.1. Bandung: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet.8. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet.2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oemar Seno Adji. 1991. *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Cet.1. Jakarta: Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cet.14. Bandung: Kencana.
- R.Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Cet.1. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana: Dasar-dasar hukum pidana Berdasarkan KUHP dan RKUHP*. Cet.1. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Zakiah Daradjat, Faktor-Faktor yang Merupakan Masalah dalam Proses Pembinaan Generasi Muda

PerUndang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika. UU No 35 Tahun 2009. LN No 143 Tahun 2009. TLN No 5062 Tahun 2009.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Anak. UU No 17 Tahun 2016. LN No 237 Tahun 2016. TLN No 5946 Taun 2016.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman,
UU No 48 Tahun 2009, LN No 157 Tahun 2009, TLN No 5076 Tahun
2009.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No 35
Tahun 2014, LN No 297 Tahun 2014, TLN No 5606 Tahun 2014.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Sinjai, Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Snj.

Jurnal

Abu Yazid Bustami Harahap, Mhd. Yadi Harahap, Nurasih, "Perlindungan
Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Sebagai Perantara Pengedaran
Narkoba" *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12 No. 6.

Arya Agung Iswara, A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, "Pengaturan Double
Track System Pada Ketentuan Pidana Di Indonesia (Dalam Perspektif
Pembaharuan Hukum Pidana)" *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 3.

Gde Ary Sutarya. Diah Ratna Sari Haryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi
Anak Sebagai Pelaku Perantara Jual-Beli Narkotika". *Jurnal Kertha
Negara*. Vol.2 No.10.

Marihot Janpieter Hutajulu. "Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim".
Jurnal Refleksi Hukum. Vol.9 No.1.

Meyfa Lumintang "Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012" *Jurnal Fakultas
Hukum Unsrat*. Vol.14 No.5

Muhammad Rifan Baihaky, Muridah Isnawati. “*Restorative Justice: Pemaknaan, Problematik, dan Penerapan yang Seyogianya*”. *UNES Journal of Swara Justisia*. Vol.8.

Pedro Susanto, Rahaditya. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” *Unes Law Review*. Vol.6 No.4

Roni Gunawan, Nyoman Serikat. “Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1 No.3

Sri Intan Aprianis Ndruru, Haposan Siallagan, Kasman Siburian, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”. *Jurnal Hukum Patik*. Vol.7 No.1.

Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, Ali Rizky “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan” *Halu Oleo Law Review*. Vol. 6 No.2

Yunita Ramadhani, “Pertimbangan Hukum Rehabilitasi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika” *RechtIdee*, Vol. 14. No.1

Internet

Abi Jam'an Kurnia. *Aturan Tentang Penggolongan Narkotika di Indonesia*.
<https://jdih.banyuwangikab.go.id/mpp-anjungan-buletin/artikel/detail/aturan-tentang-penggolongan-narkotika-di-indonesia/>
Di Akses pada 21 November 2022.

- Dinas Kesehatan Kalimantan Barat. *Dampak Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif (NAPZA)*.
<https://dinkes.kalbarprov.go.id/dampak-penyalahgunaan-narkotika-psikotropika-dan-zat-adiktif-napza/> Di Akses Pada 21 November 2022.
- Humas BNN. *Sambangi BNN, Puluhan Mahasiswa Ui Pelajari Pendekatan Rehabilitasi Sebagai Pemutus Rantai Peredaran Gelap Narkotika*.
<https://bnn.go.id/sambangi-bnn-puluhan-mahasiswa-ui-pelajari-pendekatan-rehabilitasi-sebagai-pemutus-rantai-peredaran-gelap-narkotika/> di akses pada 30 Juli 2025.
- Info Hukum. *Restorative Justice Pengertian, Dasar, Hukum, Syarat dan Penerapan*. <https://fahum.umsu.ac.id/info/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/> Diakses pada 22 April 2025.
- Irfan Ma'ruf. *BNN Ungkap Penggunaan Narkoba Meningkat Di Kalangan Remaja Hingga Mahasiswa*. <https://www.inews.id/news/nasional/bnn-ungkap-penggunaan-narkoba-meningkat-di-kalangan-remaja-hingga-mahasiswa> Di Akses Pada 23 November 2022.
- Mahir Sikki. *Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> Di Akses pada 17 Juni 2025.
- Rhomadona S. *5 Bentuk Perlindungan Hukum Di Indonesia*.
<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia> Di Akses pada 9 Juni 2025